



## WALIKOTA BATAM

- Kepada:
1. Pimpinan Lembaga Pemerintah/Swasta
  2. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
  3. Pelaku/Pengelola Tempat Usaha dan Fasilitas Umum
  4. Pengurus Rumah Ibadah
  5. Camat dan Lurah se-Kota Batam
  6. Ketua RT/RW se- Kota Batam
  7. Seluruh Masyarakat Kota Batam

### SURAT EDARAN NOMOR : 14 TAHUN 2022

#### TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 3 (TIGA) SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI TINGKAT KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BATAM

1. **Latar Belakang**  
Memperhatikan pengendalian dan penanganan Covid-19 di Kota Batam.
2. **Maksud dan Tujuan**  
Diseminasi informasi dan penyebarluasan kepada publik/masyarakat serta aparaturnya terkait.
3. **Ruang Lingkup**  
Wilayah kerja Pemerintah Kota Batam.
4. **Dasar**  
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi Maluku dan Papua.
5. **Isi**
  1. Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022, tanggal 1 Maret 2022, **Kota Batam ditetapkan sebagai Level 3 (tiga)**.
  2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada level 3 (tiga) menerapkan pengaturan PPKM dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
    - b. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan kluster

penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.

- c. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- d. Industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan kluster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari.
- e. Pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet *voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
- f. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
  - 1) Pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan dan *hand sanitizer*.
  - 2) Restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan di tempat/*dine in* dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50%(lima puluh persen), 2(dua) permeja dan menerima makan dibawa pulang/*delivery/take away* dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- g. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50%(lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 WIB dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- h. Bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan terhadap semua pengunjung dan pegawai.
  - 2) Kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk.
  - 3) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.
  - 4) Restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan di tempat/*dine in* dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa

pulang/*delivery/take away* dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- 5) Mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- i. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- j. Tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat melakukan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama.
- k. Pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- l. Pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- m. Kegiatan olahraga/ pertandingan olahraga diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau supporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
  - 2) Olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
  - 3) Fasilitas olahraga diruang terbuka diizinkan terbuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.
  - 4) Fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah.
- n. Untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 orang dan tidak ada hidangan makanan di tempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
- o. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*), ojek (pangkalan dan *online*), dan kendaraan sewa/rental), diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jam operasional angkutan umum Transbatam/Damri dibatasi hingga pukul 20.00 WIB.
- p. Mengaktifkan peran Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 pada :
  - 1) Perkantoran pemerintah/ swasta.
  - 2) Kawasan industri, pusat perdagangan, mall/ pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar.
  - 3) Kawasan wisata, tempat hiburan, tempat penyelenggaraan kegiatan keramaian dan jasa usaha kepariwisataan lainnya.
  - 4) Pelabuhan, bandara dan terminal.
  - 5) Rumah ibadah.

- 6) Sekolah, perguruan tinggi, tempat pendidikan /pelatihan.
  - 7) Area publik lainnya.
- q. Tempat sebagaimana dimaksud pada huruf p di atas,wajib menyediakan fasilitas QR Code dan mengoptimalkan penggunaannya serta melakukan penegakan pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi.
  - r. Persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional.
  - s. Tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker.
  - t. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan.
  - u. Kegiatan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, layanan vaksinasi, kegiatan *testing*, *tracing* dan *treatment* serta kegiatan pemerintah kritical dan esensial lainnya, penyaluran bantuan sosial dan program perlindungan sosial dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
  - v. Bagi kasus positif COVID-19 baik yang bergejala (simptomatik) maupun tanpa gejala (asimptomatik) agar melakukan isolasi dengan ketentuan:
    - 1) Kasus konfirmasi COVID-19 tanpa gejala (asimptomatik) dan gejala ringan melaksanakan isolasi di rumah masing-masing atau tempat isolasi terpadu yang ditetapkan.
    - 2) Kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat-kritis dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.
    - 3) Kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala sedang atau gejala ringan disertai komorbid yang tidak terkontrol dapat dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19.
    - 4) Kasus konfirmasi COVID-19 dapat melakukan isolasi mandiri jika memenuhi syarat klinis dan syarat rumah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia NOMOR HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus COVID-19 Varian Omicron (B.1.1.529).
      - a) Syarat klinis dan prilaku:
        - Usia < 45 tahun
        - Tidak memiliki komorbid
        - Dapat mengakses *telemedicine* atau layanan kesehatan lainnya
        - Berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar.
      - b) Syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya:
        - Dapat tinggal di kamar terpisah, lebih baik jika lantai terpisah
        - Ada kamar mandi di dalam rumah terpisah dengan penghuni rumah lainnya
        - Dapat mengakses *pulse* oksimeter.
  - w. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - x. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 212 sampai dengan pasal 218.
    - 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

- 2) Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.
  - 3) Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantina kesehatan.
  - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- y. Surat Edaran Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal **1 Maret 2022 s.d. 14 Maret 2022** dan akan dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan ketentuan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Diterbitkan di Batam  
Pada Tanggal 1 Maret 2022



WALIKOTA BATAM

MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Batam
2. Kapolresta Barelang
3. Danlanal Batam
4. Dandim 0316/Batam
5. Ketua Pengadilan Negeri Batam
6. Kepala Kejaksaan Negeri Batam
7. Danyonif 10 Marinir/SBY Batam
8. Danyonif Raider Khusus 136/TS Batam
9. Danlanud Hang Nadim Batam
10. Dandempom 1/6 Batam
11. Kepala Pangkalan Kamla Armada Barat